



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MADINA MAKMUR LESTARI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Medan, Jalan Sei Deli No. 14-16, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Tuan **KRIS FENDRAWAN NAYASUBRATA**. Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya H. Sandri Alamsyah Harahap, Sh., Untung Hariono, SH., dan Khairul Anwar Hasibuan, SH.MH., Advokat-Advokat dari kantor hukum SANDRI & ASSOCIATES berkantor di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri No. C – 71 Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**

LAWAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PT. SUCOFINDO) c.q. PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PT. SUCOFINDO) Cabang Medan, berkedudukan di Medan, Jalan Gatot Subroto Km 5,5 No. 105 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn, ditingkat banding;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 746/Pdt.G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit, serta unit pengolahannya yang berlokasi usaha di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Penggugat telah menerima izin lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal atas tanah seluas Lebih kurang 18.783 Ha (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar) yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525/209/K/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Madina Makmur Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525/209/K/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tersebut, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk dapat membantu Penggugat dalam Penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penyusunan Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- Bahwa Tergugat adalah penyedia jasa penyusunan dokumen lingkungan hidup pemegang Sertifikat Kompetensi No Registrasi: 0019/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup yang bergerak dalam bidang jasa Konsultan Lingkungan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 7 Juni tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor : 017/DIR-MML/KTRK-PT.SUCOFINDO/VI/2016; tentang Penyusunan Dokumen Amdal Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 15.968,85 Ha, Beserta Unit Pengolahannya Dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.814,15 Ha Milik PT. Madina Makmur Lestari i.c. Penggugat;
- Bahwa adapun ruang lingkup pekerjaan yang ditunjuk oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat adalah menerima penunjukan dari Penggugat sebagai Konsultan independen untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 15.968,85 Ha beserta unit pengolahannya (PKS) milik Penggugat yang terletak di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun rincian cakupan pekerjaan yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah:
 - a. Melaksanakan pengumpulan data, informasi, survey lapangan baik fisik maupun sosial dan melakukan sampling serta analisis laboratorium pada laboratorium yang terakreditasi yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan (AMDAL);
 - b. Membuat laporan AMDAL;
 - c. Melakukan presentasi hasil studi AMDAL dihadapan Komisi AMDAL dan/atau lembaga yang ditunjuk di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal (BLH Propinsi dana atau BLH Daerah);
 - d. Memperbaiki laporan AMDAL berdasarkan tanggapan yang Komisi AMDAL dan/atau lembaga yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan presentasi;
 - e. Mengurus pengesahan/rekomendasi atas Dokumen AMDAL kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Menyerahkan laporan akhir (yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang) berupa hard copy (Buku) dan softcopy dalam Compact Disk (CD);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat seluas 2.814,15

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha. yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Tergugat telah sepakat untuk menerima penunjukan dari Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data (primer dan/atau sekunder), informasi, survey lapangan baik fisik maupun sosial dan melakukan sampling serta analisis laboratorium pada laboratorium yang terakreditasi yang berhubungan dengan pekerjaan penyusunan dokumen UKL-UPL;
- b. Menyusun dokumen UKL-UPL;
- c. Melakukan presentasi hasil studi UKL-UPL dihadapan Komisi AMDAL di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan/atau lembaga yang ditunjuk;
- d. Memperbaiki dokumen UKL-UPL berdasarkan tanggapan dan saran yang diberikan Komisi AMDAL dan/atau lembaga yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan presentasi;
- e. Mengurus pengesahan atas dokumen UKL-UPL kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menyerahkan laporan akhir (yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang) berupa Hard Copy (Buku) dan Soft Copy dalam Compact Disk (CD);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga tersebut tanggung jawab dari Penggugat yakni:
 - a. Memberikan data informasi serta keterangan- keterangan yang diperlukan oleh Pihak Kedua i.c. Tergugat sepanjang dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan kebebasan kepada Pihak Kedua untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan profesionalisme;
- Bahwa adapun tanggung jawab Tergugat yakni:
 - a. Dalam melaksanakan Pekerjaan untuk kepentingan Pihak Pertama i.c. Penggugat, Pihak Kedua i.c. Tergugat wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini secara teratur, efisien, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - b. Menyiapkan dan menyediakan serta menggunakan personel- personel yang memiliki kemampuan, keahlian, profesionalitas serta memenuhi Persyaratan untuk menyusun AMDAL berdasarkan Peraturan

α



Perundangan Republik Indonesia yang berlaku dalam rangka melaksanakan Pekerjaan, sehingga terpenuhinya seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;

- c. Memberikan laporan akhir pekerjaan AMDAL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL dan/atau lembaga yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (BLH Propinsi dan atau BLH Daerah) sesuai peraturan yang berlaku yang telah dijilid dalam jumlah 5 (lima) eksemplar (tidak termasuk yang diserahkan ke instansi pemerintah terkait) dan softcopy laporan akhir pekerjaan AMDAL dalam 1 keping Compact Disk (CD);
- Bahwa sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat, maka Antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati untuk pekerjaan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut, juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diluar waktu tunggu presentasi dan rekomendasi seluruhnya adalah selama 6 (enam) bulan, terhitung setelah ditandatanganinya perjanjian oleh Penggugat dan Tergugat dan pembayaran pertama yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu mulai tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan 07 Desember 2016 (Vide pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian Kerja Sama);
 - Bahwa untuk hal tersebut diatas, serta untuk menindaklanjuti maksud dan isi dari perjanjian yang menjadi obyek dari perkara aquo, setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah melakukan pembayaran pertama kepada Tergugat sejumlah 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruhnya yakni uang sejumlah Rp. 171.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta), uang mana telah diterima dengan baik oleh Tergugat dari Penggugat;
 - Bahwa ternyata sampai pada awal tahun 2018, dokumen pekerjaan penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 15.968,85 Ha beserta unit pengolahannya (PKS) milik Penggugat yang terletak di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang harus dikerjakan dan disiapkan serta diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak dapat dilaksanakan dalam waktu

a



sebagaimana yang telah diperjanjikan, walaupun telah berulang kali diingatkan secara lisan oleh Penggugat;

- Bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat menjadi semakin besar, dikarenakan sampai pada tanggal 11 Maret 2018 (*yakni masa berlakunya izin lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal atas tanah seluas Lebih kurang 18.783 Ha (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar)* yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525/209/K/2015 tertanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Madina Makmur Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit), penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Penggugat belum juga selesai dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa jelas penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh Penggugat dikarenakan dokumen tersebut adalah sebagai salah satu syarat administrasi yang diperlukan oleh Penggugat untuk memajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas, dimana sampai berakhirnya masa berlakunya pemberian izin lokasi, dan Penggugat tidak juga dapat melengkapi dokumen AMDAL sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal, maka keadaan ini jelas membawa akibat hukum secara langsung bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menindaklanjuti proses selanjutnya yakni proses permohonan izin pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa tentu akibat dari hal tersebut diatas telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka pada tanggal 04 Juni 2018 Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 077/DIR-MML/UM/VI/2018 kepada Tergugat, yang isinya meminta pengembalian uang pembayaran pertama (Down Payment) yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat, sehubungan tidak selesainya pengerjaan penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimaksud;
- Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 7 Juni 2018 telah menjawab surat Penggugat dengan nomor 0780/MDN-VI/P&K/2018

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tanggapan atas Permintaan Ganti Rugi, yang menurut Penggugat, isi surat tersebut Tergugat menyakan bahwasanya Tergugat telah menyelesaikan pekerjaannya;

- Bahwa Penggugat merasa heran dan terkejut atas surat jawaban dari Tergugat tersebut, dikarenakan sepengetahuan Penggugat, sampai saat sekarang ini, Penggugat tidak pernah menerima dokumen penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Juli 2018, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan No: 098/DIR-MML/UM/VII/2018 dengan perihal Teguran (Somasi), yang isinya kembali menegaskan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, serta meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atau jawaban dari Tergugat atas surat yang dimajukan oleh Penggugat, maka pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan nomor surat 103/DIR-MML/UM/VIII/2018, Penggugat kembali mengirimkan surat Teguran II (Somasi) kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat segera mengembalikan uang sejumlah 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa atas surat Teguran II (somasi) tersebut, Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 telah menyampaikan surat balasannya, yang isinya tetap menyatakan Tergugat telah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya kepada Penggugat;-----
- Bahwa jelas dan terang secara hukum, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bisa menyelesaikan penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang dimaksud didalam perjanjian, tentu secara nyata telah menunjukkan adanya "itikad tidak baik" dari Tergugat, dimana dengan perbuatannya tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan "**Wan Prestasi**";
- Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat telah melakukan perbuatan "wan prestasi" maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi";

a



- Bahwa oleh karena secara nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi serta telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- Bahwa perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, dimana hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengajukan izin pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan juga Penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan milik Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila " Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) terhitung sejak 08 Desember 2016 hingga dibayar lunas;
- Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan penagihan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut, sehingga patut dan beralasan pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (*incasso commisi*) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ("*Dwangsom*") sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap harinya atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak nihil, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan ("*Conservatoir Beslag*") terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang perinciannya akan Penggugat ajukan melalui permohonan tersendiri ;
- Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg. / 180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*"Uit voerbaar bij vooraad"*) :

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan pada bagian Posita diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di persidangan dan selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Pengugat uang sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) secara tunai , seketika dan sekaligus;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) terhitung sejak 08 Desember 2016 hingga dibayar lunas-
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (incasso commisi) sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*"Uit voerbaar bij vooraad"*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau:** apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

α

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat hal 6 sampai 9 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak menyelesaikan Dokumen AMDAL sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat. Bahwa Tergugat telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Madina Makmur Lestari dengan PT Superintending Company Of Indonesia (Persero) No. 017/DIR-MML/KTRK-PT.SUCOFINDO/VI/2016 Tentang Penyusunan Dokumen AMDAL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 15.968,85 Ha Beserta Unit Pengelolahanya Dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.814,15 Ha Milik PT. Madina Makmur Lestari (selanjutnya disebut Perjanjian). Kegiatan yang telah dilakukan Tergugat adalah :

1) Penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.968,85 Ha beserta Unit Pengelolahanya di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang diantaranya:

- ❖ Melakukan Rapat Pembahasan KA-ANDAL tanggal; 18 November 2016 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapatkan Penyampaian Persetujuan Kerangka Acuan No. 425/Dis/LH-SU/BTL/2017 tanggal 1 Maret 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

- ❖ Melakukan Rapat Pembahasan dan Penilaian Teknis Dokumen ANDAL. RKL-RPL tanggal 2 Mei 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

- ❖ Melakukan Rapat Pembahasan dan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL tanggal 26 Juli 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapatkan Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 1964/Dis.LH-SU/BTL/2017 tanggal 2 Oktober 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal dengan tembusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara d/p Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan), Direktur Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI serta Penggugat. (vide bukti T-1);

2) Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

A



- seluas 2.824,15 Ha di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara antara lain:
- ❖ Menyampaikan Dokumen untuk Evaluasi Teknis Dokumen UKL-UPL tanggal 27 Februari 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal;
 - ❖ Melakukan Peninjauan Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 21 Juni 2017;
 - ❖ Mendapatkan Rekomendasi Teknis atas UKL/UPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sundutan Tigo, Kunkun dan Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal No. 503/940/DLH-MN/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Penggugat. (vide bukti T-2)
3. Bahwa Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Mandailing Natal **tidak memiliki** lisensi untuk melakukan penilaian AMDAL sehingga pengajuan penilaian AMDAL disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan Penilaian hingga diterbitkannya Rekomendasi Penilaian.
4. Bahwa dengan telah diselesaikan Penyusunan Dokumen AMDAL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 15.968,85 Ha Beserta Unit Pengelolahanya dan diterbitkannya Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 1964/Dis.LH-SU/BTL/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.814.15 Ha Rekomendasi Teknis atas UKL/UPL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sundutan Tigo, Kunkun dan Bintuas Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal No. 503/940/DLH-MN/2017 tanggal 4 Agustus 2017, maka Tergugat telah melaksanakan seluruh Prestasinya berdasarkan Perjanjian;
5. Bahwa dengan telah dilaksanakanya Prestasi berdasarkan Perjanjian maka Tergugat berhak untuk mendapatkan pembayaran secara penuh dari Penggugat sehingga sangat mengada-ngada apabila Penggugat meminta Tergugat mengembalikan pembayaran Ke 1 (kesatu) yaitu Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Penggugatlah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Berita Acara Serah Terima Draft Final Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Draft Final

a



Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT Madina Makmur Lestari No. 1231/MDN-VIII/P&K/2017 tanggal 28 Agustus 2017 kepada Penggugat namun Berita Acara tersebut ditahan oleh Penggugat; (vide bukti T-3)

7. Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan Berita Acara Serah Terima Final Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Final Dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT Madina Makmur Lestari No. 0428/MDN-III/P&K/2018 tanggal 28 Maret 2018 kepada Penggugat namun Berita Acara tersebut ditolak oleh Penggugat; (vide bukti T-4)
8. Bahwa justru Penggugatlah yang telah Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga). Walaupun Tergugat sudah mengirimkan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti telah dilaksanakannya pekerjaan berdasarkan Perjanjian;
9. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Tergugatlah yang mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya yang besar dalam Penyusunan Dokumen AMDAL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.968,85 Ha Beserta Unit Pengelolanya dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.814,15 Ha yang manatelah selesai dilaksanakannya oleh Tergugat namun Penggugat belum melakukan pembayaran ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga);

Bahwa berdasarkan alasan Hukum tersebut, dengan disertai fakta-fakta sempurna (*volledige bewijs*) kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / N.O*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

α



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 83/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2019, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Oktober 2019, dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2019, agar datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

A



ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor: 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Beharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) terhitung sejak 8 Desember 2016 ingga dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (incaso commisi) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsam) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uif voerbaar bij vaoraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Menolak permohonan banding yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMBANDING/PENGGUGAT dalam tingkat BANDING;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, dan berita acara sidang tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 469/Pdt/2019/PT MDN

a



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

H. ERWAN MUNAWAR, S.H M.H.

BINSAR SIREGAR, S.H M.Hum.



Hakim Ketua Majelis

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)